

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 3

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 3/PD/1978

TENTANG

RETRIBUSI KOLAM RENANG TIRTALEGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa sampai saat ini retribusi kolam renang Tirtalega belum diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu segera diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No.3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KOLAM RENANG TIRTALEGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Dewan Perwakilan rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Kolam Renang Tirtalega adalah Kolam Renang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang selanjutnya disebut Kolam Renang.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- f. Karcis Peron adalah tanda masuk ke komplek Kolam Renang Tirtalega.
- g. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- h. Organisasi adalah Organisasi Olah Raga Renang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

TATA CARA PEMEKALAN KOLAM RENANG

Pasal 2

- (1) Setiap pengunjung ke komplek kolam renang diwajibkan untuk memiliki Karcis Peron yang disediakan dipintu masuk ke komplek kolam renang.
- (2) Bagi para pemakai kolam renang diwajibkan untuk membayar retribusi pemakaian kolam renang.
- (3) Pembayaran Retribusi tersebut dalam ayat (2) pasal ini harus dibayar dimuka sebelum memakai Tempat kolam renang.

Pasal 3

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini.

BAB III

TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Besarnya tarif retribusi kolam renang adalah sebagai berikut :

- a. Hari biasa (Senin s/d Sabtu)
 1. Dewasa Rp. 200,- / 1x masuk.
 2. Anak-anak Rp. 100,- / 1x masuk.

- b. Hari libur dan Minggu :
 1. Dewasa Rp. 300,- / 1x masuk.
 2. Anak-anak Rp. 200,- / 1x masuk.

- c. Langganan tetap sdalam 1 (satu) bulan 8 kali masuk
 1. Dewasa umum Rp. 1.500,- / 1x masuk.
 2. Anak-anak umum/Pelajar/Mahasiswa dan anggota dari Organisasi Olah Raga Renang Rp. 8000,-

(2) Retribusi Peron adalah sebagai berikut :

- a. PeronRp. 25,- / 1x masuk.
- b. Bagi para langganan tetap dibebaskan.

Pasal 5

Jumlah penerimaan retribusi tersebut di atas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 6

Menunjuk Walikomadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud pasal Peraturan Daerah ini.

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KOLAM RENANG TIRTALEGA.
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung 2 Agustus 1978

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Januari 1982 No. 188. 342/SK. 87/Huk/1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Februari 1982.

Sekreteris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480027988.